



## **PUTUSAN**

**Nomor: 05/PTS/KIP-SU/V/2019**

### **KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 05/KIP-SU/S/IV/2019 yang diajukan oleh:

1. Nama : Yoko Soesilo Chou, SE  
Alamat : Jl. Raimuna Raya No. 165 Kec. Binjai Kota Kel. Bergam
2. Nama : Isvan Wahyudi, SH  
Alamat : Jl. Pelita VI No. 88 Kec. Medan Perjuangan,  
Kel. Sidorame Barat II
3. Nama : Irma Yuni, SE  
Alamat : Jl. SM Raja gg Mandailing No. 36 Kec. Medan Amplas  
Kel. Sitirejo III

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

#### **Terhadap**

- Nama : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya :

1. Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd
2. Batara Manurung, S.Pd
3. Maruli Pasaribu, SH, MSP
4. Kartina Waty Harahap, SH
5. Evy Ratimah Hafsah, SH, M.Hum
6. Harry Dharma Putra, S.Kom, M.Si
7. Susi Elfrida Marpaung, ST
8. Fairouz Moehammad, S.Sos
9. Ari Abroni Rangkuti, A.Md
10. Zulham Almansuri Nasution, SE
11. Febri Rahmadsyah Harahap, A.Md

Berdasarkan Surat Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Benget M. Silitonga (Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Yoko Soesilo Chou, SE, Isvan Wahyudi, SH, dan Irma Yuni, SE sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

- [2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 05/KIP-SU/S/IV/2019.

### **Kronologi**

- [2.2] Para Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat tanggal 01 April 2019, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 01 April 2019 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara.  
Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:
  1. Salinan/fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Pleno tentang media massa yang mendapatkan iklan kampanye tahun 2019 beserta salinan notulen rapat.
  2. Salinan/fotocopy daftar kelengkapan administrasi media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye tahun 2019.
  3. Salinan/fotocopy nama-nama relawan yang sudah ditetapkan oleh KPU Sumut di setiap TPS di seluruh kabupaten/kota.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Para Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Para Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 08 April 2019, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 08 April 2019 yang diajukan kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2019.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 16 April 2019, Para Pemohon hadir dan Kuasa Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 22 April 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 26 April 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas terhadap tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### **Petitum**

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Para Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan menyatakan bahwa tidak puas atas jawaban surat Keberatan.
2. Para Pemohon menyatakan melakukan pengurangan permohonan informasi pada point 3, sebab dokumen terkait tidak dikuasai dan dimiliki oleh Termohon sehingga permohonan informasi hanya pada point 1 dan 2 saja.
3. Para Pemohon menyatakan bahwa alasan memohonkan informasi, sebab pelaksanaan penggunaan dana iklan kampanye pemilu tidak dilakukan secara terbuka, dan secara lisan ketua KPU menyatakan kepada Pers bahwa pelaksanaan yang terkait dengan dana iklan

kampanye diputuskan dalam rapat pleno KPU, itulah sebabnya Pemohon meminta dokumen tentang rapat pleno beserta notulen rapat untuk mengetahui kriteria media yang mendapatkan dana iklan kampanye dari KPU Sumatera Utara.

### Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Yoko Soesilo Chou, SE, Isvan Wahyudi, SH , dan Irma Yuni, SE.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara tanggal 01 April 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 01 April 2019.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 April 2019, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 08 April 2019.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 2019.
Bukti P-4	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 02 Mei 2019.

### Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan pada point 1 tidak dapat diberikan karena bersifat rahasia dan masih menunggu uji konsekuensi dari KPU RI dan KPU Sumatera Utara tidak pernah melakukan rapat pleno tetapi melakukan rapat rutin yang membahas berbagai hal termasuk menindaklanjuti surat edaran KPU RI tentang iklan kampanye, oleh sebab itu Termohon menyatakan dokumen tentang rapat rutin tersebut tidak bisa diberikan karena merupakan satu kesatuan dengan berbagai putusan terkait dengan berbagai persoalan Pemilu di Sumatera Utara.
2. Kuasa Termohon menyatakan terkait dengan Permohonan Informasi pada point 2, bahwa informasi yang dimohonkan pemohon merupakan informasi yang dikecualikan karena dapat mengungkap rahasia perusahaan yaitu meliputi rahasia keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank, selain itu kelengkapan

administrasi media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye 2019 belum dapat diberikan karena laporan pertanggung jawaban Termohon belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan belum menjadi konsumsi publik.

3. Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi pada point 3 Termohon tidak pernah menetapkan nama-nama relawan di tiap-tiap TPS di seluruh kabupaten/kota karena pembentukan relawan demokrasi di TPS menjadi kewenangan KPU masing-masing Kabupaten Kota di Sumatera Utara dan Termohon tidak menguasai dan memiliki dokumen tersebut.

### **Surat-surat Kuasa Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat tanggapan atas Permohonan Informasi Publik Nomor: 241/PL.03-SD/12/Prov/IV/2019 tanggal 05 April 2019.
Bukti T-2	Surat tanggapan atas surat Keberatan Nomor: 258/PL.03-SD/12/Prov/IV/2019 tanggal 10 April 2019.
Bukti T-3	Surat Kuasa Termohon.
Bukti T-4	Surat Jawaban Termohon tanggal 26 April 2019.
Bukti T-5	Surat Kesimpulan Termohon tanggal 03 Mei 2019.

## **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

### **Kesimpulan Para Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

### **Kesimpulan Kuasa Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyatakan tidak bisa memberikan Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon karena merupakan informasi yang dikecualikan, sementara terkait Permohonan Informasi pada point 3 tidak bisa diberikan karena tidak dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.



#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 15, Pasal 13 ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan bahwa Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisioner memeriksa :
1. Kewenangan Komisi Informasi;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon;
  3. Jangka waktu permohonan sengketa;
  4. Alasan permintaan informasi; dan
  5. Alasan permohonan sengketa.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 12 dan Pasal 15 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan . Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Yoko Soesilo Chou, SE, Isvan Wahyudi, SH , dan Irma Yuni, SE sebagai Para Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara sebagai Kuasa Termohon;

- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 05/KIP-SU/S/IV/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Kuasa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon.**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 14 dan angka 16, Pasal 13 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 2, Pasal 14, Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan menyebutkan:
- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus disertakan:
    - a. Identitas yang sah, meliputi :
      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1271180306620003 atas nama Isvan Wahyudi, SH, NIK: 1205072105630002 atas nama Yoko Soesilo Chou, SE, dan NIK: 1271094206740003 atas nama Irma Yuni, SE.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (Bukti P-1)
  2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
  3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Butki P-3)

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*;
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Jangka Waktu Permohonan Sengketa Informasi.**

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat 1 huruf a sampai g, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;



[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada kepada PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara tanggal 01 April 2019;
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 April 2019;
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 2019;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

#### **4. Alasan Permintaan Informasi.**

[4.19] Para Pemohon menyatakan bahwa alasan memohonkan informasi, sebab pelaksanaan penggunaan dana iklan kampanye pemilu tidak dilakukan secara terbuka, dan secara lisan ketua KPU menyatakan kepada Pers bahwa pelaksanaan yang terkait dengan dana iklan kampanye diputuskan dalam rapat pleno KPU, itulah sebabnya Pemohon meminta dokumen tentang rapat pleno beserta notulen rapat untuk mengetahui kriteria media yang mendapatkan dana iklan kampanye dari KPU Sumatera Utara.

#### **5. Alasan Permohonan Sengketa.**

[4.20] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas terhadap tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### **5.FAKTA PERSIDANGAN**

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan melakukan pengurangan dan mencabut Permohonan pada point 3 dari sengketa informasi dan tetap pada Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2 saja.

- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan alasan Permohonan Informasi disebabkan tidak adanya keterbukaan proses pengadaan iklan kampanye pada pemilu tahun 2019, serta ingin mendapatkan dokumen administrasi media yang mendapatkan iklan kampanye dari KPU Sumatera Utara.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait dokumen rapat pleno dan notulen tentang iklan kampanye tidak pernah digelar secara khusus tetapi menjadi bagian yang diputuskan dari rapat rutin yang membahas berbagai persoalan terkait pemilihan di Provinsi Sumatera Utara oleh sebab itu Termohon menyatakan informasi tersebut tidak dapat diberikan karena berita acara secara khusus tentang iklan kampanye tidak ada tapi merupakan berita acara rapat rutin.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan Informasi pada point 2 tentang kelengkapan administrasi perusahaan yang mendapatkan dana iklan kampanye dari KPU Sumatera Utara tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan terkait dengan rahasia perusahaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran belum di audit oleh pihak BPK.

## **6. PENDAPAT MAJELIS**

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Uji Konsekuensi yang diajukan Termohon sebagai dasar yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan tidak terbukti, sebab belum ada jawaban Uji Konsekuensi dari KPU RI terkait Permohonan Informasi pada point 1. Sementara untuk Permohonan Informasi pada point 2 tidak terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tetapi informasi tentang persyaratan administrasi yang menjadi dasar bagi Termohon untuk menentukan media yang mendapatkan dana iklan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.
- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 tentang Berita Acara dan notulen rapat merupakan Informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, sementara terkait dengan informasi lainnya yang tidak terkait dengan Keputusan tentang dana iklan kampanye dapat dihitamkan.

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 2 tentang data administrasi merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, sementara itu terkait data perusahaan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan berupa nomor rekening, dan Npwp dapat dihitamkan.

Adapun dasar hukumnya yaitu:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat 7 huruf (e) :

*“Pasal 7 : Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:*

*e : dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan meterinya”.*

## **7. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [5.2], merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya, yaitu Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.2], yaitu dengan menghitamkan informasi yang tidak terkait dengan Keputusan tentang dana iklan kampanye pada Berita Acara dan Notulen rapat rutin serta menghitamkan data yang terkait tentang keuangan perusahaan berupa nomor rekening maupun Npwp Perusahaan.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi Salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

  
(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

  
(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Panitera Pengganti

  
(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Medan, 07 Mei 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara